



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 513 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALUR LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JAKARTA  
FASE 2A KELAPA GADING-JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS)  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor e-0004/PH.10.01 hal Surat Penyampaian DPPT dan Permohonan Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah LRT Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu ditindaklanjuti dengan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah, dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALUR LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JAKARTA FASE 2A KELAPA GADING-JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

**KESATU :** Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672).

- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
21. Camat Kelapa Gading
22. Camat Tanjung Priok
23. Lurah Pegangsaan Dua
24. Lurah Kelapa Gading Timur
25. Lurah Kelapa Gading Barat
26. Lurah Sungai Bambu
27. Lurah Papanggo
28. Lurah Sunter Jaya
29. Lurah Sunter Agung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 513 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT  
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN JALUR LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)  
JAKARTA FASE 2A KELAPA GADING-JAKARTA  
INTERNATIONAL STADIUM (JIS) DI KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
JALUR LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JAKARTA FASE 2A KELAPA GADING-JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS)  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH sisten Pemerintahan Sekda rovinsi DKI Jakarta	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li><li>2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.</li></ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;</li> <li>2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;</li> <li>3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;</li> <li>4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>5. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan</li> <li>6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.</li> </ol>
Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Walikota Jakarta Utara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA.</li> <li>2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan;</li> <li>3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam Diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu Instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan Peta Lokasi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan tanah.</li> </ol>
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>



NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen hardscape dan softscape, yang terkena dampak rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendampingan dan pengamanan serta memastikan penegakan protokol kesehatan pada tahapan persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. melaksanakan pengharmonisan rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyiapan Peta Lokasi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan tanah.</li> </ol>

NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam Diktum KEDUA; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Wakil Kepala Gading Wakil Tanjung Priok	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah di wilayah Kecamatan masing-masing; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>
Wakil Pegangsaan Dua Wakil Kelapa Gading Timur Wakil Kelapa Gading Barat Wakil Sungai Bambu Wakil Pampanggo Wakil Sunter Jaya Wakil Sunter Agung	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, Berita Acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara;</li> <li>3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan</li> </ol>

NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		<p>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua.</p>
<p><b>RETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH</b></p>		
<p>Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Sekretariat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan;</li> <li>2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, Berita Acara dan bahan paparan Ketua dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan;</li> <li>3. merekapitulasi/mengkompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;</li> <li>4. menyiapkan draft dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;</li> <li>5. menyiapkan draft pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan</li> <li>6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan kepada Gubernur.</li> </ol>

